



**PUTUSAN**

NOMOR 186 / PID / 2017 / PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Andi Suanto Bin Cek Den;**
2. Tempat lahir : Perajen
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 25 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sabar Jaya Rt.003 Rw.001 Kelurahan Prajen  
Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017 ;

Halaman 1 dari 11 Hal.Put.No.186/Pid/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan 24 Januari 2018 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 186 / PEN.PID / 2017 / PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyu Asin tertanggal 01 Agustus 2017 Nomor Reg. Perk : PDM -146 / PKL.BL/08/2017. sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa ANDI SUANTO BIN CEK DEN, Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 22:30 Wib atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2017, bertempat di JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin atau Setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu (berupa kristal-kristal putih) seberat 0,062gram** " yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

----- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Wawan Subari Bin Sukirman selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kanan kemudian ketika terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek di JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, datang saksi Febriansyah Bin H. Burlian HB dan saksi Firdaus Bin Hasan Karim yang merupakan petugas kepolisian sektor Mariana yang

Halaman 2 dari 11 Hal.Put.No.186/Pid/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Febriansyah Bin H. Burlian HB dan saksi Firdaus Bin Hasan Karim pergi menuju JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin untuk melakukan penyelidikan selanjutnya sesampainya di JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan selanjutnya saksi Febriansyah Bin H. Burlian HB dan saksi Firdaus Bin Hasan Karim melakukan pemeriksaan, penangkapan dan pengeledahan hingga ditemukan ;

1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,062 gram didalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,062 gram dan terdakwa dibawa kepolsek mariana untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa,. dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,062 gram tersebut dengan tanpa izin dari pemerintah atau bukan yang berhak atau bukan untuk dipergunakan dalam rangka pengobatan yaitu dengan cara didapat dari Saksi Wawan Subari Bin Sukirman ;-

----- Bahwa kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita dan dibawah ke Pusat Laboraturium Forensik Polri Cabang Palembang dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan di Pusat Laboraturium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB.: 1786/NNF/2017 yang diperiksa oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM., Niryasti, S.Si,M.Si pada pemeriksaan laboratoris kriminalistik berkesimpulan :

- 1 (satu) bungkus Kristal-kristal putih Narkotika Jenis Shabu seberat netto keseluruhan seberat 0,062 Gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam LampiranUndang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa kemudian juga urine dan sample darah terdakwa di dibawah ke Pusat Laboraturium Forensik Polri Cabang Palembang. Berdasarkan hasil pemeriksaan No. LAB.: 1788/NNF/2017 yang diperiksa oleh M oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM., Niryasti, S.Si,M.Si pada pemeriksaan laboratoris kriminalistik berkesimpulan :

Halaman 3 dari 11 Hal.Put.No.186/Pid/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine dan darah terdakwa ANDI SUANTO BIN CIK DEN Mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

**Kedua**

----- Bahwa ia terdakwa ANDI SUANTO BIN CEK DEN, Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 22:30 Wib atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2017, bertempat di JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin atau Setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu (berupa kristal-kristal putih) seberat 0,062gram** " yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut -;

----- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Wawan Subari Bin Sukirman selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kanan kemudian ketika terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek di JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, datang saksi Febriansyah Bin H. Burlian HB dan saksi Firdaus Bin Hasan Karim yang merupakan petugas kepolisian sektor Mariana yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Febriansyah Bin H. Burlian HB dan saksi Firdaus Bin Hasan Karim pergi menuju JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin untuk melakukan penyelidikan selanjutnya sesampainya di JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan selanjutnya saksi Febriansyah Bin H. Burlian HB dan saksi Firdaus Bin Hasan Karim melakukan pemeriksaan,

Halaman 4 dari 11 Hal.Put.No.186/Pid/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan hingga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,062 gram didalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,062 gram dan terdakwa dibawa kepolsek mariana untuk diproses lebih lanjut----- Bahwa terdakwa,. dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,062 gram tersebut dengan tanpa izin dari pemerintah atau bukan yang berhak atau bukan untuk dipergunakan dalam rangka pengobatan yaitu dengan cara didapat dari Saksi Wawan Subari Bin Sukirman ;

----- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita dan dibawah ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB.: 1786/NNF/2017 yang diperiksa oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM., Niryasti, S.Si,M.Si pada pemeriksaan laboratoris kriminalistik berkesimpulan :

- 1 (satu) bungkus Kristal-kristal putih Narkoba Jenis Shabu seberat netto keseluruhan seberat 0,062 Gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam LampiranUndang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa kemudian juga urine dan sample darah terdakwa di dibawah ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang. Berdasarkan hasil pemeriksaan No. LAB.: 1788/NNF/2017 yang diperiksa oleh M oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM., Niryasti, S.Si,M.Si pada pemeriksaan laboratoris kriminalistik berkesimpulan :

- Urine dan darah terdakwa ANDI SUANTO BIN CIK DEN Mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam LampiranUndang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun2009**

Halaman 5 dari 11 Hal.Put.No.186/Pid/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Tentang Narkotika-----

-

### Atau

### Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa ANDI SUANTO BIN CEK DEN, Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 22:30 Wib atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2017, bertempat di JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin atau Setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu“**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu (berupa kristal-kristal putih) seberat 0,062gram** ” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Wawan Subari Bin Sukirman selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kanan kemudian ketika terdakwa sedang duduk di pangkalan ojek di JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, datang saksi Febriansyah Bin H. Burlian HB dan saksi Firdaus Bin Hasan Karim yang merupakan petugas kepolisian sektor Mariana yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis sabu selanjutya saksi Febriansyah Bin H. Burlian HB dan saksi Firdaus Bin Hasan Karim pergi menuju JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin untuk melakukan penyelidikan selanjutnya sesampainya di JL. Sabar Jaya Desa Perajin Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan selanjutnya saksi Febriansyah Bin H. Burlian HB dan saksi Firdaus Bin Hasan Karim melakukan pemeriksaan, penangkapan dan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,062 gram didalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,062 gram dan terdakwa dibawa kepolsek mariana untuk diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa terdakwa,. dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,062 gram tersebut dengan tanpa izin dari pemerintah atau bukan yang berhak atau bukan untuk dipergunakan dalam rangka pengobatan yaitu dengan cara didapat dari Saksi Wawan Subari Bin Sukirman :

----- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disita dan dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB.: 1786/NNF/2017 yang diperiksa oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM., Niryasti, S.Si,M.Si pada pemeriksaan laboratoris kriminalistik berkesimpulan :

- 1 (satu) bungkus Kristal-kristal putih Narkoba Jenis Shabu seberat netto keseluruhan seberat 0,062 Gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam LampiranUndang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa kemudian juga urine dan sample darah terdakwa di dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang. Berdasarkan hasil pemeriksaan No. LAB.: 1788/NNF/2017 yang diperiksa oleh M oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM., Niryasti, S.Si,M.Si pada pemeriksaan laboratoris kriminalistik berkesimpulan :

- Urine dan darah terdakwa ANDI SUANTO BIN CIK DEN Mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam LampiranUndang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba :**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana No.Reg.Perk : PDM - 146/ PKL.BL/08/2017 tanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Andi Suanto Bin Cek Den** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna**

Halaman 7 dari 11 Hal.Put.No.186/Pid/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andi Suanto Bin Cek Den** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,062 gram;
  - 1 (satu) helai celana jens;**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor : 617 / Pid.Sus / 2017 / PN. Sky tanggal 18 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Suanto Bin Cik Den**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram (sisa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan berat 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram);
  - 1 (satu) helai celana jeans;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 11 Hal.Put.No.186/Pid/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :617/Akta.Pid/2017/PN.SKY. yang dibuat oleh Sdr. Achmad Hartoni, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Sekayu terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 617 /Pid.Sus/2017/PN.SKY dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing untuk Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2017, sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2017. terhitung selama 7 ( tujuh ) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 617/Pid.Sus/2017/PN.Sky dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan , dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 9 dari 11 Hal.Put.No.186/Pid/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 617 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sky. tanggal 18 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sampai dengan saat ini ditahan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 617 / Pid.Sus / 2017/ PN.Sky. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Hal.Put.No.186/Pid/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Selasa** tanggal **05 Desember 2017** oleh kami **NELSON SAMOSIR, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUEFRI,SH.,MH.**, dan **Dr . ARTHA THERESIA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Nopember 2017, Nomor 186/PEN.PID/2017/PT.PLG. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **HJ.ROSNA,SH.,MH** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MUEFRI,SH.,MH.,**

**NELSON SAMOSIR, SH.,MH.,**

2. **Dr . ARTHA THERESIA.SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

**HJ.ROSNA,SH.,MH.**

Halaman 11 dari 11 Hal.Put.No.186/Pid/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)